



KOPERASI LESTARI EKA TAMA

BUSINESS LESTARI
AND DEVELOPMENT

Prepared for :
KOPERASI KONSUMEN 2024



ABOUT US

Koperasi Lestari Eka Tama adalah perubahan atas Koperasi Wanita Annisa yang berdiri tahun 2012, semula bergerak dibidang simpan pinjam, kini pada tahun 2024 menjadi koperasi yang lebih komprehensif dengan merangkul berbagai komunitas usaha, mulai dari perdagangan, pertanian hingga komunitas usaha produksi. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan mengingat kebutuhan anggota dalam menjalankan usahanya perlu dengan dukungan berbagai sektor.

- **VISION** "Mewujudkan kemandirian ekonomi anggota melalui usaha bersama yang berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan."
- **MISSION**
 - Memberikan Layanan yang Berkualitas: "Menyediakan berbagai layanan dan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka."
 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi: "Mengembangkan kemampuan dan keterampilan anggota serta pengurus melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan."
 - Pengelolaan Usaha yang Profesional: "Menerapkan manajemen usaha yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkelanjutan."
 - Meningkatkan Partisipasi Anggota: "Mendorong partisipasi aktif anggota dalam setiap kegiatan koperasi serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas."
 - Pengembangan Usaha yang Inovatif: "Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha baru yang inovatif dan berdaya saing untuk memperluas sumber pendapatan koperasi dan anggota."
 - Mengutamakan Prinsip Koperasi: "Menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, seperti gotong royong, keadilan, dan demokrasi dalam setiap aktivitas koperasi."



WHAT WE DO?

SCOPE OF SERVICES

Koperasi Lestari Eka Tama terfokus pada pemberdayaan UMKM dalam perdagangan, pertanian, dan produksi. Mereka memberikan akses ke pelatihan, pendanaan, dan jaringan pemasaran serta layanan konsultasi bisnis. Koperasi mendukung produk lokal, bahan baku petani setempat, praktik ramah lingkungan, dan sinergi antar anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.



MARKET ANALYTICS

Pasar di Subang dengan kondisi demografi saat ini lebih pada sektor perdagangan dan pertanian.



BUSINESS PLANNER

Rencana bisnis saat ini terfokus pada penyediaan offtaker dengan kontrak beli dan penyediaan sarana pertanian yang berkelanjutan bersama peningkatan produktivitasnya.



DIGITAL MARKETING

Koperasi Lestari Eka Tama telah membentuk digital marketing pada beberapa market place untuk mendongkrak inovasi pemasaran.

PRODUCT

SEMBAKO





PRODUCT

PUPUK





PRODUCT

BIBIT





NOTARIS
TINA TRISIANA, SH. MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU.00205.AH.02.01.TAHUN 2016, Tanggal 26 Pebruari 2016.

SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor: 76/Kep/M.KUKM.2/IX/2016, Tanggal 19 September 2016

Kantor: Jalan Perumnas Raya Nomor 41 D Subang
Telp: (0260) 4240723 / 08112223241

SALINAN/~~GROSSE~~
AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI WANITA AN-NISA

Tanggal: 29 APRIL 2024

Nomor : 05.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI WANITA AN-NISA

Nomor: 05.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 29-04-2024 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu-Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, **TINA TRISIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 76/Kep/M.KURM.2/IX/2016, tanggal 19-09-2016 (sembilan belas September dua ribu enam belas).

Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Kabupaten Subang dan berkantor di Jalan Perumnas Raya Nomor 41D Subang dengan dihadiri sekel-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:

1. Nyonya Doktoranda **TUTI HERAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum** dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **TUTI HERAWATI**, lahir di Bandung, pada tanggal 09-02-1966 (sembilan Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jalan Duren III Nomor 47 Blok V Perumnas, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 015, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3213034902660001;
2. Nyonya R.R. **SITI SONDARI**, lahir di Subang, pada tanggal 14-06-1964 (empat belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, RS. Bumi Abdi Negara, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga 016, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan

Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3213035406640004.

3.-Nyonya Apoteker **RITA NURHAYATI**, Sarjana Farmasi dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **RITA NURHAYATI**, lahir di Bandung, pada tanggal 16-08-1995 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Apoteker, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Perum Pesona Alam Cisugih Blok Dahlia D.11, Rukun Tetangga 06B, Rukun Warga 007, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273155608950004.

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan demikian mewakili Pengurus terpilih dari dan oleh karena itu bertindak berdasarkan kuasa yang termaktub dalam Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI WANITA AN-NISA**, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, serta sah mewakili **KOPERASI WANITA AN-NISA**, berkedudukan di Jalan Sutaatmaja Nomor 10, Rukun Tetangga 063, Rukun Warga 017, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal 29-10-2007 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu tujuh) Nomor 18, di buat dihadapan nyonya **HANNY RATNA TISNA AMIDJAJA**, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Subang dan telah mendapat pengesahan dari Bupati Kabupaten Subang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Subang, tertanggal 15-10-2007 (lima belas Oktober dua



ribu tujuh) Nomor: 518/BH/590/DISKOP.PKM, (untuk selanjutnya-----
Koperasi WANITA AN-NISA tersebut disebut "Koperasi"). -----
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan -----
terlebih dahulu dalam akta ini: -----
-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua-----
Februari dua ribu dua puluh empat), pukul 09.00 WIB (sembilan ---
Waktu Indonesia Barat), bertempat di Kantor Koperasi WANITA -----
AN-NISA, telah diadakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar---
Koperasi (selanjutnya disebut "Rapat");-----
-Bahwa sebagaimana ternyata dari Notulen Risalah Rapat Anggota --
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga-----
Koperasi, yang dibuat dibawah tangan tanggal 22-02-2024-----
(dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat) bermeterai-----
cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: -----
-Pada Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili oleh 50 (lima puluh)
anggota Koperasi dari 98 (sembilan puluh delapan) anggota-----
koperasi yang merupakan keseluruhan anggota Koperasi, sehingga--
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 14 ayat---
(1), Rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu--
per dua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir,--
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;-----
-Bahwa para penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut diatas,
dengan ini hendak menyatakan sebagian koputusan Rapat tersebut --
dalam Akta ini.-----
-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, para-
penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini -----
menyatakan agenda Rapat tersebut memutuskan antara lain perubahan

Anggaran dasar Koperasi yaitu meliputi:-----

1. Perubahan Nama Koperasi;-----
2. Perubahan Jenis Koperasi;-----
3. Perubahan Kegiatan Usaha Koperasi;-----
4. Perubahan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi;-----
5. Perubahan masa jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi;-----
6. Perubahan Pengurus dan Pengawas Koperasi serta menegaskan-----
kembali susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi;-----
7. Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi;-----

-Bahwa para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
dengan ini hendak menyatakan keputusan Rapat-----
tersebut dalam akta ini. -----

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, -----
para penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut,-----
dengan ini menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut-----
yang telah diambil dengan musyawarah mufakat yaitu: -----

-Menyetujui perubahan anggaran dasar Koperasi dan menyesuaikan-----
seluruh Anggaran Dasar Koperasi untuk disesuaikan dengan-----
ketentuan peraturan Koperasi yang berlaku berdasarkan Jenis-----
Koperasi.-----

-Sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, selanjutnya-----
menyesuaikan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar Koperasi---
dengan Undang-undang terbaru tentang Perkoperasian -----
sehingga seluruh Anggaran Dasar Koperasi menjadi berbunyi-----
sebagai berikut:-----

-----BAB I-----

-----PENDIRIAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----



Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama:

"KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMBA"

dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

(2) Koperasi ini berkedudukan di:

-Jalan : Sutaatmaja Nomor 10;

-Rukun Tetangga : 063;

-Rukun Warga : 017;

-Kelurahan/Desa : Karanganyar;

-Kecamatan : Subang;

-Kabupaten : Subang;

-Provinsi : Jawa Barat.

(3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten

Subang dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang,

kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai kebutuhan dan

kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 2

Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Jenis Koperasi, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 3

(1) Koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi Konsumen;

(2) Maksud dan tujuan Koperasi adalah meningkatkan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang

demokratis dan berkeadilan.

(3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha yaitu:--

a. Usaha Utama yaitu:-----

- (47920) Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak;-----

b. Usaha Pendukung diantaranya yaitu:-----

- (47112) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional);-----

- (47212) Perdagangan Eceran Buah-buahan;-----

- (47213) Perdagangan Eceran Sayuran;-----

- (47214) Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;-----

- (47215) Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;-----

- (47219) Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;-----

- (47413) Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software);-----

- (47415) Perdagangan Eceran Mesin Kantor;-----

- (47511) Perdagangan Eceran Tekstil;-----

- (46442) Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia;-----

- (46492) Perdagangan Besar Alat Olahraga;-----

- (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket;-----

- (47192) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store);-----

- (47241) Perdagangan Eceran Beras;-----

- (47242) Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue-



- Basah dan Sejenisnya;-----
- (47243) Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula --
Merah;-----
 - (47245) Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;-----
 - (47249) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;-----
 - (47611) Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan-----
Gambar;-----
 - (47879) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar ----
Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas,--
Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil-----
Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya;-----
 - (47711) Perdagangan Eceran Pakaian;-----
 - (47713) Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian;-----
 - (47742) Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan-----
Pelengkap Pakaian Bekas;-----
 - (47912) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk -----
Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan ----
Barang Keperluan Pribadi;-----
 - (47592) Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah----
Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan-----
Perlengkapannya;-----
 - (47414) Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi;-----
 - (47420) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan-----
Video di Toko;-----
 - (45103) Perdagangan Eceran Mobil Baru;-----
 - (45104) Perdagangan Eceran Mobil Bekas;-----
 - (45301) Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori----
Mobil;-----
 - (45403) Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru;-----

- (45404) Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas;-----
- (46201) Perdagangan Besar Padi Dan Palawija;-----
- (46206) Perdagangan Besar Hasil Perikanan;-----
- (46209) Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan
Hidup Lainnya;-----
- (46311) Perdagangan Besar Beras;-----
- (46312) Perdagangan Besar Buah-buahan;-----
- (46313) Perdagangan Besar Sayuran;-----
- (46314) Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao;-----
- (46319) Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman
Hasil Pertanian Lainnya;-----
- (46321) Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi
Olahan;-----
- (46322) Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam
Olahan;-----
- (46324) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;-----
- (46325) Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan
Telur;-----
- (46339) Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya;-----
- (46411) Perdagangan Besar Tekstil;-----
- (46412) Perdagangan Besar Pakaian;-----
- (46413) Perdagangan Besar Alas Kaki;-----
- (46414) Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil;-----
- (46419) Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas
kaki lainnya;-----
- (46421) Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar;-----
- (46441) Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia;-----
- (47211) Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija;-----
- (47244) Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan -----



Oncom;-----

- (47301) Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan---
Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas---
(LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar -----
Transportasi Darat, Laut, dan Udara;-----
- (47872) Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat
Tulis Menulis Dan Gambar;-----
- (46422) Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan -----
Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk;-----
- (47512) Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga---
Dari Tekstil;-----
- (47753) Perdagangan Eceran Ikan Hias;-----
- (47754) Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan ---
dan Hewan Piaraan;-----
- (47772) Perdagangan Eceran Gas Elpiji;-----
- (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)--
Atau Kontrak;-----
- (47612) Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan -----
Penerbitan;-----
- (45406) Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor---
Dan Aksesorinya;-----
- (46652) Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia;--
- (47763) Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;-
- (47911) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi
Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi,----
Kosmetik Dan Alat Laboratorium;-----
- (47914) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang -
Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D.-
47913;-----

- (47913) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang
Perengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan
Dapur;

c. Usaha Tambahan diantaranya yaitu:

- (64142) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP
Koperasi Primer);

- (52291) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);

- (66411) Penyedia Jasa Pembayaran (PJP);

- (61922) Jasa Sistem Komunikasi Data;

- (96990) Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL;

- (18120) Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan;

- (68111) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;

- (56210) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event
Catering);

- (71202) Jasa Pengujian Laboratorium;

- (98200) Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah
tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
sendiri;

- (95291) Aktivitas Vermak Pakaian;

- (64911) Perusahaan Pembiayaan Konvensional;

- (64992) Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;

- (01111) Pertanian Jagung;

- (01112) Pertanian Gandum;

- (01113) Pertanian Kedelai;

- (01114) Pertanian Kacang Tanah;

- (01115) Pertanian Kacang Hijau;

- (01116) Pertanian Aneka Kacang Hortikultura;

- (01121) Pertanian Padi Hibrida;

- (01122) Pertanian Padi Inbrida;



- (01131) Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;-----
- (01132) Pertanian Hortikultura Buah;-----
- (01133) Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;-----
- (01134) Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi;-----
- (01135) Pertanian Aneka Umbi Palawija;-----
- (01136) Pertanian Jamur;-----
- (01139) Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya;-----
- (01150) Perkebunan Tembakau;-----
- (01160) Pertanian Tanaman Berserat;-----
- (01191) Pertanian Tanaman Pakan Ternak;-----
- (01192) Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan-
| Bit (Bukan Bit Gula);-----
- (01193) Pertanian Tanaman Bunga;-----
- (01194) Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga;-----
- (01199) Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl;-----
- (01220) Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis;-----
- (01230) Pertanian Buah Jeruk;-----
- (01252) Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan;-----
- (01253) Pertanian Sayuran Tahunan;-----
- (01270) Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman;-----
- (01282) Perkebunan Cengkeh;-----
- (01283) Pertanian Cabai;-----
- (01284) Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar;-----
- (01285) Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang;-----
- (01286) Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non-
| Rimpang;-----
- (01411) Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong;-----
- (01412) Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah;-----
- (01441) Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong;-----

- (01442) Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong;-----
- (01443) Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah;-----
- (01461) Budidaya Ayam Ras Pedaging;-----
- (01462) Budidaya Ayam Ras Petelur;-----
- (01463) Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;-----
- (01464) Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya;-----
- (01465) Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek;-----
- (01468) Pembibitan Ayam Ras;-----
- (01469) Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya;-----
- (01499) Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya;-----
- (03222) Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring
Apung;-----
- (03223) Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba;-----
- (03224) Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah;-----
- (03225) Budidaya Ikan Hias Air Tawar;-----
- (03226) Pembenuhan Ikan Air Tawar;-----
- (03229) Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;-----
- (03241) Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- (03242) Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- (03243) Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar;-----
- (03122) Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat;-----
- (03125) Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di
Perairan Darat;-----
- (03221) Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam;-----
- (10130) Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk
Daging dan Daging Unggas;-----
- (10211) Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;-----
- (10213) Industri Pembekuan Ikan;-----
- (10214) Industri Pemindangan Ikan;-----



- {10614} Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;----
- {10615} Industri Makanan Sereal;-----
- {10616} Industri Tepung Terigu;-----
- {10311} Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran;---
- {10313} Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran;--
- {10314} Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran;----
- {10320} Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan-
dan Sayuran Dalam Kaleng;-----
- {14111} Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil;-
- {10411} Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati;-----
- {10412} Industri Margarine;-----
- {10422} Industri Minyak Mentah Kelapa;-----
- {10423} Industri Minyak Goreng Kelapa;-----
- {10437} Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;-----
- {10510} Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;-----
- {10520} Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu -----
Kental;-----
- {10721} Industri Gula Pasir;-----
- {10733} Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran -----
Kering;-----
- {10734} Industri Kembang Gula;-----
- {10740} Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya;--
- {10750} Industri Makanan dan Masakan Olahan;-----
- {10761} Industri Pengolahan Kopi;-----
- {10763} Industri Pengolahan Teh;-----
- {10771} Industri Kecap;-----
- {11040} Industri Minuman Ringan;-----
- {11090} Industri Minuman Lainnya;-----
- {79112} Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji

- Khusus;-----
- (79122) Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Hajj
 - Khusus;-----
 - (03121) Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan
 - Darat;-----
 - (03126) Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat;-----
 - (03141) Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di
 - Perairan Darat;-----
 - (03142) Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan
 - Darat;-----
 - (03143) Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan
 - Darat;-----
 - (56101) Restoran;-----
 - (56102) Rumah/Warung Makan;-----
 - (56103) Kedai Makanan;-----
 - (56109) Restoran dan penyediaan makanan keliling
 - Lainnya;-----
 - (56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;-----
 - (56303) Rumah Minum/Kafe;-----
 - (56304) Kedai Minuman;-----
 - (77293) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa
 - Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan
 - Fenerbitan;-----
 - (82301) Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan
 - Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);-----
 - (82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special
 - Event);-----
 - (77291) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa
 - Hak Opsi Alat Pesta;-----

- (77292) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa --
 Hak Opsal Barang Kebutuhan Rumah Tangga Dan ---
 Pribadi;-----
 - (10794) Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan -----
 Sejenisnya;-----
 - (10796) Industri Dodol;-----
 - (16292) Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan ----
 Rotan Dan Bambu;-----
 - (10631) Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan -----
 Beras;-----
 - (13111) Industri Persiapan Serat Tekstil;-----
 - (20121) Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro----
 Primer;-----
 - (38212) Produksi Kompos Sampah Organik;-----
- (4) -Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit --
 usaha simpan pinjam.-----
- (5) -Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam -
 ayat (3) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan.-----
 Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit-
 usaha sektor riil lainnya;-----
 -Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam-----
 sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah---
 Tangga atau Peraturan Khusus;-----
- (6) -Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -----
 menyusun Rencana Strategis.-----

BAB II -----

MODAL KOPERASI -----

Pasal 4 -----

- (1) Modal awal pada saat perubahan Koperasi Sebesar-----

Rp. 166.369.616,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah) yang berasal dari total simpanan wajib ditambah total simpanan pokok dan simpanan lainnya, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

a. Simpanan Pokok untuk setiap anggota ditetapkan sebesar

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. Simpanan Wajib untuk setiap anggota ditetapkan perbulan

minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari :

a. Anggota; dan

b. Anggota luar biasa.

(2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai

Berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Cakap melakukan tindakan hukum;

c. Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan wilayah

keanggotaan Koperasi;

d. Telah melunasi simpanan pokok.



- (3) Keanggotaan berakhir apabila:-----
- a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;-----
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi-----
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar-----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran rumah Tangga-----
dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.-----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana-----
dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan-----
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (5) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat-----
menerima atau menolak keputusan pengurus tentang -----
pemberhentian anggota;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan-----
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran -----
Rumah Tangga.-----

----- Kewajiban dan Hak Anggota -----

----- Pasal 6 -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
- a. Menghadiri Rapat Anggota;-----
 - b. Turut mengawasi pengolahan organisasi dan-----
usaha Koperasi;-----
 - c. Melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya -----
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - d. Membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan-----
Tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
 - e. Memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Koperasi.-----
- (2) Setiap anggota berhak:-----
- a. mendapat pelayanan yang telah disediakan-----

- oleh Koperasi;
- b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengurus;
 - c. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi;
 - d. Untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

Anggota Luar Biasa

Pasal 7

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat Pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi persyaratan kenggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa

Pasal 8

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak;
- a. memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi.
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar Simpanan Pokok dan simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota.

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang
terdiri dari:

- a. Rapat Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

Rapat Anggota

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
 - b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,
manajemen, usaha dan pernodalan Koperasi;
 - c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan
pengawas;
 - d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan
keuangan;
 - e. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas
atas pelaksanaan tugasnya;
 - f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - g. Menentukan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
pembubaran Koperasi.
- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan

semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota.

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat Yang dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.
- (4) Undangan rapat sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal, waktu, tempat, acara tata tertib dan bahan rapat, yang harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.
- (5) Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh

- lebih 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota yang hadir,-----
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota -----
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya -----
mempunyai satu hak suara.-----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua)-
dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar -----
dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain--
dalam Anggaran dasar.-----
- (4) Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-----
(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua-----
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat--
Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat -----
Anggota pertama.-----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya-----
sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri-----
sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota-----
yang terdaftar dalam buku daftar anggota koperasi.-----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya -----
kepada anggota yang lain.-----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau-----
tertutup.-----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau -----
luring yang pengaturannya ditentukan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga.-----
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, -----
dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok -----

atau perwakilan dan harus dihadiri peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.

- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Tahunan

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
 - c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan
 - d. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara

lain:

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus;
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- c. Memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran Koperasi;
- d. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;
- e. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau
- f. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh Koperasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan

Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus

Persyaratan Pengurus

Pasal 15

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam

Rapat Anggota;

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai

berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap koperasi;
- b. Telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat;
- c. Melalui uji kelayakan dalam hal koperasi simpan pinjam

- dan atau Unit Simpan Pinjam dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) III dan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - e. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
 - f. Antara pengurus dan pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap menjadi pengurus dan/atau pengawas koperasi lain.
- (4) Peryaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurus dapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat anggota terdiri dari:
- a) Seorang Ketua;
 - b) Seorang Sekretaris;
 - c) Seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga dan Peraturan khusus.

Kewenangan Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
 - a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan koperasi;
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi;
 - c. Menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;
 - d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian

tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;
 - b) Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - c) Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d) Pengawas koperasi harus memenuhi persyaratan standar kompetensi;
 - e) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian;
 - f) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas dan pengelola;
 - g) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - h) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

- (3) Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi Pengawas, Pengurus dan pengelola pada Primer koperasi lainnya.
- (4) Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat anggota yang terdiri dari:
 - a. Seorang ketua;
 - b. 2 (dua) orang Anggota;
- (5) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (7) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.
- (8) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.
- (9) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB V

SISA HASIL USAHA

Cara Pembagian

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan untuk:
 - a. Dana Cadangan;
 - b. Sisa Hasil Usaha anggota sebanding dengan transaksi usaha

- yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;--
- c. Sisa Hasil Usaha anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;--
 - d. Dana pendidikan perkoperasian;--
 - e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;--
 - f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.--
- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--

Dana Cadangan

Pasal 21

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--

Defisit Hasil usaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal tersebut kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana cadangan.--
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.--
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya.--

BAB VI

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 23

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.--
- (2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat Pengelola.--

- (3) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan dan pemberhentian Pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.
- (4) Pengelolaan organisasi dan usaha termasuk produk simpanan dan/atau pinjaman koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 24

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran dasar, penggabungan atau peleburan diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Khusus.

BAB VIII

PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pembubaran

Pasal 25

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Keputusan Rapat Anggota;

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.

- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) jumlah Anggota.
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal-
Penyertaan yang dimiliki di Koperasi.

BAB IX

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 28

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas, telah mengangkat sebagai berikut:

PENGURUS

-Ketua

: Penghadap nyonya Doktoranda TUTI HERAWATI Sarjana Hukum, Magister Hukum, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TUTI HERAWATI, tersebut;

-Sekretaris

: Penghadap nyonya R. R. SITI SONDARI, tersebut;

-Bendahara

: Penghadap nyonya Apoteker RITA NURHAYATI, Sarjana Farmasi, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RITA NURHAYATI, tersebut;

PENGAWAS

-Ketua

:-----
:-Tuan **Doktorandus ASEP SUYANTO**, dalam---
Kartu Tanda Penduduk tertulis **ASEP**-----
SUYANTO, lahir di Subang, pada tanggal-
03-04-1964 (tiga April seribu sembilan-
ratus enam puluh empat), Warga Negara---
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS),--
Bertempat tinggal di Kabupaten Subang,--
Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 29,-----
Rukun Tetangga 062, Rukun Warga 014,----
Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan-----
3213030304640007;-----

-Anggota

:-----
:-Tuan **GUSTIARA DIAZ ADHYAKSA**, Sarjana---
Kesehatan Masyarakat, dalam Kartu Tanda-
Penduduk tertulis **GUSTIARA DIAZ**-----
ADHYAKSA, lahir di Subang, pada tanggal-
09-08-1991 (sembilan Agustus seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh satu),----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Subang,--
Perumahan Puri Panji Kencana Blok G-----
Nomor 1, Rukun Tetangga 094, Rukun Warga
022, Kelurahan Cigadung, Kecamatan-----
Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3213030908910007;-----

-Anggota

:-----
:-Tuan **Apoteker MEIGHA FAJAR GUMELAR**,-----

Sarjana Farmasi, dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis **MEIGHA FAJAR GUMELAR**-----
lahir di Subang, pada tanggal-----
31-05-1995 (tiga puluh satu Mei seribu-
sembilan ratus sembilan puluh lima),---
Warga Negara Indonesia, Apoteker,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Subang,-
Perum Pesona Alam Cisugih Blok Dahlia-
D.11, Rukun Tetangga 068, Rukun Warga--
007, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan---
Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3213033105950001;-----

-Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan --
dalam Rapat Anggota, setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat-
Anggota ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia.-----

II. Notaris dan Nyonya GIGIN GIMAYANTI, pegawai Kantor Notaris,--
bertempat tinggal di Kabupaten Subang, baik bersama-sama-----
maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-
untuk memohon pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar ini --
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi pada -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk---
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani--
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat --

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan

kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;

2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah

satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang berwenang;

-Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Subang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. **-Nyonya GIGIN GIMAYANTI**, lahir di Subang, pada tanggal 06-06-1978 (enam Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Gang Sukun, Rukun Tetangga 047, Rukun Warga 012, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3213034606780007; dan
2. **-Nona PUTRI NAZWA AMELIA**, lahir di Bandung, pada tanggal 29-04-2023 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Griya Cipaku

Blok El Nomor 28, Rukun Tetangga 029, Rukun Warga 007,-----
Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3213176904030003;-----
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,--
sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap-
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para---
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada----
lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,-
yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu -----
coretan dengan satu penggantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Subang,


TINA TRISIANA, SH. MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001145.AH.01.38.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan TINA TRISIANA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh TINA TRISIANA S.H., M.Kn., tentang Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMA tanggal 07 Mei 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMA - yang berkedudukan di KABUPATEN SUBANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 05 Tanggal 29 April 2024 yang dibuat oleh TINA TRISIANA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN SUBANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 07 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Mei 2024

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

“Keputusan Menteri ini di cetak dari AHU
(Administrasi Hukum Umum) Koperasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia”



TINA TRISIANA, SH. MKn.
Notaris Pembuat Akta Koperasi Kabupaten Subang



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1607240064279**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI KONSUMEN LESTARI EKA TAMA |
| 2. Alamat Kantor | : JL SUTAATMAJA NO. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang,
Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 41211 |
| No. Telepon | : 08112434833 |
| Email | : koperasikonsumenlestariekatama@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juli 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Juli 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1607240064279**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
4	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
5	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47241	Perdagangan Eceran Beras	jalan ukong sutaatmaja no.	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024				
7	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
8	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
9	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
10	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
11	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
12	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
13	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media	jalan ukong sutaatmaja no.	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024				
14	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
15	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
16	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
17	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
18	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
19	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

20	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-
21	47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	jalan ukong sutaatmaja no. 10, Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41211 Usaha Mikro berjalan sejak: Mei 2024	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

